



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO



Jl. Letjend. M.T. Haryono No. 656 Telp. (0542) 873901 Fax. 873836
Email : rskd@kaltimprov.go.id Website : rsudkanujoso.kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126

Balikpapan, 30 Juli 2025

Kepada

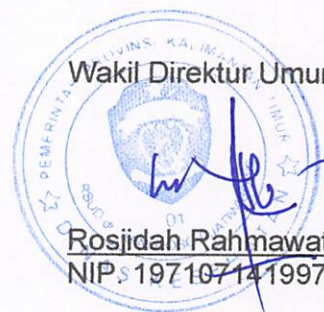
Nomor : 0008.3.4/601/08/RSUD/VI-2025 Yth. Kepala Bidang/Bagian dan Unit Layanan
Lampiran : 1 (satu) lembar RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
Hal : Permohonan Penyediaan di -
Dokumen & Data Informasi Publik Tempat

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh data/informasi sebagai berikut (**terlampir**).

Informasi tersebut kami perlukan untuk menunjang pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam mematuhi kewajibannya dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Informasi yang diperoleh akan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya untuk kepentingan yang telah disebutkan di atas.

Demikian surat permohonan ini sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wakil Direktur Umum & Keuangan,



Rosjidah Rahmawati, SKM, MARS
NIP. 197107141997032004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO
Jl. Letjend. M.T. Haryono No. 656 Telp. (0542) 873901 Fax. 873836
Email : rskd@kaltimprov.go.id Website : rsudkanujoso.kaltimprov.go.id
BALIKPAPAN - 76126



Balikpapan, 5 Mei 2025

Kepada

Nomor : 000.8.3.4/1209/08/RSKD/V-2025 Yth. Kepala Bidang/Bagian/Unit/Instalasi
Lampiran : 4 (empat) lembar RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
Hal : Pemenuhan Data dan Dokumen di -
PPID RSKD Dalam Rangka Tempat
Keterbukaan Informasi Publik

Sehubungan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan pemenuhan data-data Reformasi Birokrasi, bersama ini disampaikan bahwa Tim PPID Pelaksana RSKD berencana mengumpulkan data-data pendukung guna memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik. Data tersebut akan diunggah melalui website resmi Rumah Sakit sebagai bagian dari Daftar Informasi Publik (DIP terlampir).

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada Kepala Bidang/Bagian/Unit/Instalasi untuk dapat menyampaikan data yang diperlukan melalui email : humas.rskd@gmail.com. Diharapkan setelah mengirimkan data, dapat melakukan konfirmasi bahwa telah melakukan pemenuhan data kepada kontak layanan informasi RS di **0811 5425 021** (Dian).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


Direktur
dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
NIP. 196505281997071001



SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
Dalam Pengoordinasian dan Pengonsolidasian
Pengumpulan Dokumen Informasi Publik
Nomor : 400.1415.3/519/08/RSKD/I-2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan pelaksanaannya, maka dengan ini kami menyatakan bahwa :

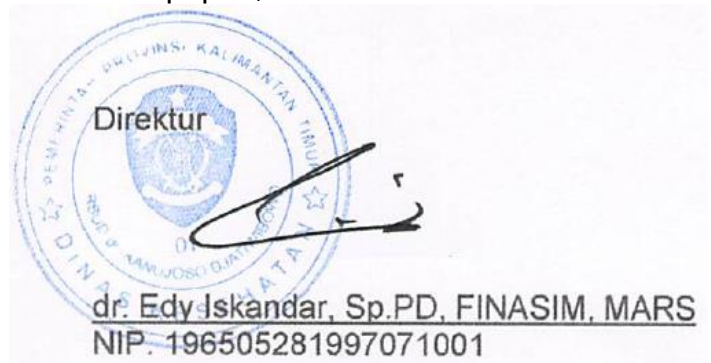
“RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan”

berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara optimal melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan Pengumpulan Dokumen Informasi Publik
Melakukan koordinasi secara berkala dengan seluruh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan rumah sakit guna memastikan tersedianya dokumen informasi publik yang akurat, mutakhir dan dapat diakses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Mengonsolidasikan Dokumen Informasi Publik
Menghimpun, menyelaraskan dan menyusun dokumen informasi publik dari seluruh unit kerja agar dapat dikelola secara terpadu oleh PPID rumah sakit dan tersedia untuk pelayanan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
3. Menjamin Kepatuhan Regulasi
Seluruh proses pengumpulan, pengolahan dan penyampaian informasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip keterbukaan, kepatuhan terhadap regulasi serta memperhatikan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan.
4. Penguatan Kapasitas Petugas
Memberikan pelatihan, pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan bertanggung jawab.
5. Evaluasi dan Monitoring Berkala
Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap proses pengumpulan dan penyediaan informasi publik guna mendorong perbaikan berkelanjutan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam mewujudkan tata kelola informasi publik yang baik, guna meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Balikpapan, 6 Januari 2025



Direktur

dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
NIP. 196505281997071001